



**Bakrie
Sumatera
Plantations**

Jakarta, 29 November 2018

No: 012/CS-BSP/KIK/XI/2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**Up : Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Keterbukaan Informasi Atas Penambahan Penyertaan Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk dalam PT Nibung Arthamulia

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Emiten" atau "Perseroan")

Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (CPKO); Perkebunan karet, industri pengolahannya; Industri hilir, mengolah CPO dan CPKO, industri hilir yang berbasis minyak nabati; Perkebunan pada umumnya termasuk mengolah tanah, memelihara lahan dan tanaman, mengambil hasil dan menjual hasil kebun; Industri yang mengolah hasil kebun.

Telepon : 021-29941286/87

Faksimili : 021-29941752

Alamat surat elektronik (e-mail): investor@bakriesumatera.com

1.	Tanggal Kejadian	28 November 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Bahwa efektif sejak tanggal 28 November 2018, Perseroan melakukan penambahan penyertaan saham dalam PT Nibung Arthamulia ("NAM"), anak perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Komplek Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower, Lantai 18 & 19
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12960 - Indonesia
Telephone : +62-21 29941286-87
Facsimile : +62-21 29941752

Plantation Office :

Jl. Ir. H. Juanda
Kab. Asahan, Kisaran 21202
Sumatera Utara - Indonesia
Telephone : +62 623 41434
Facsimile : +62 623 41066



3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan melakukan penambahan penyertaan saham dalam PT Nibung Arthamulia ("NAM"), anak perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan, sejumlah 686.708 (enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan) saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan dalam NAM, dengan cara mengkonversi hak tagih (piutang) Perseroan kepada NAM sebesar Rp 686.708.690.704 (enam ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat Rupiah) dengan harga pelaksanaan setara nilai nominal saham sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Sedangkan selisih utang sebesar Rp 690.704 (enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat Rupiah) akan dibayar tunai.</p> <p>Sehingga selanjutnya, dengan adanya penambahan penyertaan ini seluruh jumlah saham yang dimiliki Perseroan dalam NAM adalah sebanyak 2.889.408 (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan) saham atau sama dengan 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan dalam NAM.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009. - Transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan

8



		Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 angka 3 huruf a.1).
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Fitri Barnas
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia.